

**KEDUDUKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI TERKAIT
PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023**

Oleh: Cantika Ayu Milenia

**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H,
Pembimbing II: Muhammad Zulhidayat, M.H,
Alamat: Jl. Kamboja No. 16**

Email / Telepon : ayucantika755@gmail.com / 082139701775

ABSTRACT

The diversity of religions and beliefs in Indonesia has led to the occurrence of marriages between followers of different religions and beliefs, commonly referred to as interfaith marriages. Interfaith marriages should not occur based on Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 8 sub f of the Marriage Law and the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023. This study discusses the Position of the District Court Decision Number 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr in adjudicating interfaith marriage applications from the perspective of the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 and the Synchronization of the District Court Decision Number 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr with the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023.

This research employs a normative legal research method by examining the core issues through a legislative and regulatory research approach related to legal issues. The data sources consist of secondary data, which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method was conducted through literature study, followed by normative qualitative data analysis methods.

Based on the research results and discussion, the Position of the District Court Decision Number 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr contradicts the Guidelines in the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023. The District Court Decision Number 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr and the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023, based on the theory of the legislative hierarchy, do not synchronize. The Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023 contains policy regulations and guidelines for judges in adjudicating interfaith marriage applications. However, the District Court Decision Number 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, in approving the interfaith marriage case, only refers to Article 35 Letter a of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. Judges should be more cautious in deciding on interfaith marriage applications and also refer to the Marriage Law, Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023, and other related regulations regarding the regulation of interfaith marriages so that legal certainty in a court decision is properly implemented.

Keywords: Court Decision, Interfaith, Circular Letter

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kesepakatan sakral yang membentuk sebuah keluarga antara seorang laki – laki dan seorang perempuan.¹ Terdapat beberapa aturan pengaturan hukum terkait Perkawinan di Indonesia. Untuk menyelaraskan berbagai aturan peraturan hukum terkait perkawinan yang beragam, maka dibentuklah hukum perkawinan nasional sebagai dasar hukum utama untuk perkawinan di Indonesia, yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya di sebut dengan Undang - Undang Perkawinan.

Undang - Undang Perkawinan bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai.² Adapun pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang - Undang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³ Sah atau tidaknya suatu perkawinan sepenuhnya tergantung pada ketentuan hukum yang berlaku dalam agama dan keyakinan masyarakat yang bersangkutan.

Keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia dapat mengakibatkan timbulnya perkawinan antara penganut agama dan kepercayaan yang berbeda atau biasanya disebut perkawinan beda agama.⁴ Seharusnya perkawinan beda agama tidak boleh terjadi karena dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 sub f Undang – Undang Perkawinan. Sejak keluarnya Undang – Undang Perkawinan sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan, apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing – masing berarti perkawinan itu tidak sah.⁵

Undang – Undang Perkawinan mengatur perkawinan sebagai respons dari kebutuhan masyarakat akan aturan dan peraturan untuk mengatur semua masyarakat, hal tersebut tidak berarti bahwa Undang – Undang Perkawinan tersebut mencakup seluruh aspek perkawinan.⁶ Salah satunya adalah perihal terkait perkawinan beda agama, sehingga terciptanya kekosongan hukum dalam Undang – Undang Perkawinan.⁷

Kekosongan hukum ini terlihat bagaimana para hakim Pengadilan Negeri memutuskan kasus perkawinan beda agama, salah satunya dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Penetapan nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. Dalam kasus putusan tersebut para hakim memutuskan mengabulkan kasus perkawinan beda agama.

¹ Abd Thalib, *Hukum Keluarga Dan Perikatan* (Pekanbaru: UIR Press, 2008) hlm. 12.

² Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Penerbit PT Abadi, 2002) hlm 1.

³ Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Rasyid Dkk, *Op.cit*, hlm. 1.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2007) hlm 27.

⁶ Andini Lafebrisha Salsabila, “Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dikaitkan Dengan Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023) hlm 3.

⁷ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008) hlm 3.

Pada tanggal 17 Juli 2023, Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar – Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung ini diterbitkan karena tekanan dari berbagai pihak yang menyoroti seringnya permohonan perkawinan beda agama dikabulkan oleh pengadilan.⁸ Sehingga Terdapat tidak sinkronan hukum antara Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr dalam Perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar – umat yang beragama dan kepercayaan ?
2. Bagaimanakah sinkronisasi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar – umat yang beragama dan kepercayaan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kedudukan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr dalam perspektif Surat

Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

- b. Untuk mengetahui sinkronisasi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

b. Tujuan Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a. Bagi Penulis, Penelitian ini tidak hanya sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Strata 1 (satu) Ilmu Hukum Universitas Riau tapi juga berguna untuk menambah pemahaman bagi penulis dalam menulis suatu karya ilmiah yang baik dan benar
- b. Bagi Akademik, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan di lingkungan akademis dan menambah referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum, terutama yang mengikuti program khusus Hukum Tata Negara.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai kedudukan Penetapan Pengadilan Negeri terkait perkawinan beda

⁸ Abd Rahman Razak Dkk, "Effectiveness of SEMA No. 2 of 2023 Regarding Interfaith Marriage

in Indonesia," *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2024) hlm 420.

agama dalam perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

- b. Bagi Pasangan Perkawinan Beda Agama, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada Pasangan yang melakukan perkawinan beda agama dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai hukum perkawinan yang dilakukan antar umat beragama berdasarkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch memainkan peran penting dalam konsep kepastian hukum. Ia merupakan seorang filsuf hukum Jerman yang mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang kemudian diidentifikasi oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) aspek mendasar terkait kepastian hukum. Menurutnya kepastian hukum merupakan hasil dari hukum, terutama perundang – undangan. Meskipun menurutnya hukum positif mungkin kurang adil, namun menekankan bahwa

hukum tersebut tetap harus ditaati.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan dengan sebenarnya. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:⁹

- a. Kejelasan konsep yang digunakan . Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu.
- b. Kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hierarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.
- c. Konsistensi norma hukum perundangan-undangan. Ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

2. Teori Hierarki Peraturan Perundang – Undangan

Hans Kelsen mengemukakan konsep *Stufentheorie* atau teori tingkatan dalam hierarki norma hukum. Menurutnya¹⁰, norma – norma hukum bersifat berjenjang

⁹ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian* (Bandung: Prakarsa, 2007) hlm. 95.

¹⁰ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang Undang - Undangan Jenis, Fungsi, dan Materu Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007) hlm. 41.

– jenjang dan berlapis – lapis, dimana suatu norma yang lebih rendah memiliki keberlakuan, sumber, dan dasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi dan seterusnya. Hierarki ini berlanjut hingga mencapai suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, bersifat hipotesis, dan fiktif, yaitu norma dasar atau *grundnorm*.

Kemudian, Hans Nawiasky mengembangkan dan menyempurnakan *Stufenbau Theory* yang sebelumnya dibuat oleh Hans Kelsen. Hans Nawiasky berpendapat bahwa selain norma itu berlapis – lapis dan berjenjang – jenjang, norma hukum dalam suatu negara juga dapat berkelompok – kelompok, dan pengelompokan norma hukum ini tersusun dalam Tata Susunan Norma Hukum (*die Stufenordnung der Rechtsnormen*) yang terdiri empat tingkat, yaitu¹¹:

- a. *Staats Fundamentalnorm/Grundnorm* (norma fundamental negara).
- b. *Staatsgrund Gezets* (aturan dasar negara/pokok negara).
- c. *Formell Gezets* (Undang – Undang).
- d. *Verordnung & Autonome Satzung* (Peraturan pelaksana dan aturan otonomi).

¹¹ Maria Farida Indrati S *Op. Cit*, hlm. 42.

¹² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006) hlm. 304.

¹³ Jonaedi Efendi Dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) hlm 309.

¹⁴ Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

E. Kerangka Konseptual

1. Kedudukan adalah status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, benda, dsb.).¹²
2. Penetapan adalah putusan hakim yang bersifat *declaratoir* untuk menetapkan suatu peristiwa tertentu.¹³
3. Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum.¹⁴
4. Perkawinan adalah ikatan lahir bain antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa¹⁵
5. Perkawinan adalah ikatan lahir bain antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.¹⁶
6. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah “*legal research*”. Penelitian normatif membahas terkait dengan asas -asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum,

¹⁵ Pasal 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶ Pasal 47 ayat (5) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung.

¹⁷ Pasal 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

sejarah hukum dan perbandingan hukum. Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa penelitian hukum normatif sama juga dengan penelitian kepustakaan yang mana menitikberatkan titik fokus pada data sekunder.¹⁸ Dalam penelitian normatif ini, peneliti mengkaji sinkronisasi hukum dengan cara identifikasi terlebih dahulu norma – norma hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan tertentu.

2. Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan adalah analisis data secara kualitatif yaitu dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data berupa deskripsi, yakni informasi yang di ungkapkan secara tertulis. Penelitian akan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal – hal umum hingga yang spesifik. Proses mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan mengamati faktor – faktor yang ada, kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang juga berdasarkan fakta – fakta dan kedua fakta tersebut dihubungkan oleh teori - teori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Menurut Hilman Hadikusuma, Perkawinan beda agama adalah ketika seorang pria dan seorang wanita yang memiliki keyakinan

agama berbeda melangsungkan pernikahan namun tetap mempertahankan agama masing-masing¹⁹. Dalam konteks ini, pasangan memiliki perbedaan agama akan tetapi tetap ingin melangsungkan jalinan perkawinan. Pandangan lain yakni Eoh berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah pernikahan yang terjadi antara individu-individu yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda satu sama lain.²⁰ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dan seorang wanita berbeda agama dan keyakinan yang melangsungkan perkawinan dengan tetap mempertahankan agama dan kepercayaan masing – masing.

2. Perkawinan Beda Berdasarkan Agama yang Diakui di Indonesia

a. Agama Islam

Dalam Al-Quran, pernikahan antara seorang Muslim dengan seorang musyrik secara tegas dilarang, Larangan pernikahan dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 berlaku untuk pria dan wanita Muslim yang ingin menikah dengan orang yang tidak beragama Islam. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa dalam Islam, pernikahan beda agama umumnya dilarang.

b. Agama Kristen

Menurut ajaran yang tertulis di dalam Alkitab, mengatakan tentang perkawinan adalah perintah

¹⁸ Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012) hlm. 71.

¹⁹ Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm 17.

²⁰ O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) hlm 36.

yang memiliki sifat sakramental (kudus), yang berarti bahwa apa pun yang diciptakan adalah untuk tujuan karya pencipta-Nya atas alam semesta. Akibatnya, gereja mempunyai tanggung jawab untuk memberkati dan mewujudkan suatu perkawinan. Oleh karena itu, pasangan yang ingin menikah dengan orang yang berbeda agama tidak diizinkan oleh peraturan gereja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak sah menurut ketentuan yang berlaku dalam ajaran agama Kristen.²¹

c. Agama Katolik

Menurut ajaran agama Katolik, perkawinan antara orang Katolik dengan orang non-Katolik dianggap tidak ideal karena perkawinan dianggap sebagai sakramen yang memiliki nilai suci. Menurut hukum kanon gereja Katolik terdapat beberapa alasan larangan tidak diperbolehkannya perkawinan, yakni adanya ikatan nikah (Kanon 1085), adanya tekanan secara fisik ataupun psikis (Kanon 1089 dan 1103), juga karena perbedaan gereja (Kanon 1124) maupun agama (Kanon 1086).²²

3. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – Undang Perkawinan tidak menjelaskan secara eksplisit terkait pelaksanaan perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada kalimat yang mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama secara jelas. Meskipun demikian, dua pasal yang umumnya digunakan sebagai dasar untuk membahas masalah perkawinan beda agama adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang – Undang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan menyatakan bahwa “suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing - masing agama dan kepercayaan”²³. Sementara itu, Pasal 8 huruf (f) menyebutkan bahwa “termasuk hal yang menyebabkan larangan melakukan perkawinan adalah hubungan yang karena agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.²⁴

²¹ Mardalena Hanifah dan Meldana Pascadiniati, *Op. Cit.*, hlm 108.

²² Achmad Nurcholis dan Achmad Baso, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis kebijakan*. dalam Indrayanti, “Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Perkawinan Beda Agama (Kajian Pluralisme Hukum).” hlm. 166.

²³ Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁴ Pasal 8 huruf (f) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Dalam undang – undang ini, terdapat pasal yang mengatur Perkawinan beda agama yaitu Pasal 35 huruf a, menyatakan bahwa “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: (a) Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”. Maksud dari “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar – umat yang berbeda agama.²⁵ Pasal tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan termasuk keputusan pengadilan hal ini juga mencakup pencatatan perkawinan beda agama. Karena dasar hukum tersebut, perkawinan beda agama dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil setelah pengadilan menetapkannya secara resmi.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Surat Edaran Mahkamah Agung

1. Kedudukan, Fungsi, dan Kewenangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman²⁷. Tanggung Jawab dan wewenang Mahkamah Agung tercantum dalam Pasal 24A Undang – Undang Dasar 1945.

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakimannya, Mahkamah Agung bersifat independen, bebas dari campur tangan pihak mana pun, dan netral dalam keberpihakan. Mahkamah Agung juga diperbolehkan untuk bekerja sama dengan lembaga negara lain yang relevan dan berada dalam bidang yang sama. Berikut tugas pokok, fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung:²⁸

1) Fungsi Peradilan, Mahkamah Agung bertugas sebagai pengadilan kasasi yang memberikan keseragaman penerapan hukum melalui keputusan kasasi dan peninjauan kembali. Serta menjamin supaya produk hukum beserta undang – undang mampu diterapkan secara adil dan tepat sasaran. Kewenangan Mahkamah Agung dalam fungsi ini yaitu menguji atau menilai secara materiil peraturan perundang – undangan yang secara hierarki berada di bawah Undang – Undang tentang suatu peraturan ditinjau dari isinya apakah bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi .

²⁵ Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

²⁶ Fakhurrazi M.Yunus dan Zahratul Aini, “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam),” *Media Syari'ah* 20, no. 2 (2020): 148.

²⁷ Muhammad Faqih, “Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi Serta Eksistensi Mahkamah

Agung Di Indonesia,” *Mimbar Yustitia* 4, no. 1 (2020) hlm 30.

²⁸ Naela Rosita, “Larangan Izin Perkawinan Beda Agama (Sema Nomor 2 Tahun 2023) Perspektif Maqasid Syariah Dan Hak Asasi Manusia”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024) hlm 31.

- 2) Fungsi Pengawasan, Mahkamah Agung mengawasi seluruh jalannya proses peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan tercapainya tujuan pengadilan yang adil dan wajar sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara.
- 3) Fungsi Mengatur, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan yang diperlukan guna kelancaran penyelenggaraan peradilan. Apa bila terdapat kekosongan hukum di dalam Undang – Undang maka Mahkamah Agung berhak mengisi kekosongan hukum tersebut dengan mengeluarkan produk hukum Mahkamah Agung.
- 4) Fungsi Nasihat, Mahkamah Agung berhak memberikan nasihat atau pertimbangan hukum kepada lembaga tinggi negara lain, memberi nasihat kepada presiden dalam pemberian atau penolakan grasi dan rehabilitasi. Kewenangan Mahkamah Agung dalam fungsi ini yakni meminta keterangan dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.
- 5) Fungsi Administratif, Secara administratif dikatakan dalam Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas, tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan.

2. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Mengeluarkan Surat Edaran

Menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung berhak mengawasi kinerja hakim dalam proses peradilan untuk memastikan tegaknya hukum dan keadilan²⁹. Sehingga dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Agung memiliki hak untuk memberikan peringatan dan teguran yang diperlukan demi menjaga integritas sistem peradilan serta meningkatkan tata kelola yang efektif di lingkungan peradilan dan di kalangan para hakim.

Bentuk peringatan dan petunjuk ini dapat disampaikan melalui surat edaran atau format lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Negara juga memberikan kewenangan *rule making power* kepada Mahkamah Agung, hal ini didasarkan pada pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mendasari keberadaan kewenangan *rule making power* pada Mahkamah Agung sehingga

²⁹ Pasal 32 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung memiliki hak untuk memberikan peringatan dan teguran kepada hakim dalam bentuk surat edaran yang biasa disebut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung atau disingkat SEMA.

3. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Peraturan Perundang – Undangan

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.³⁰

Dapat dipahami bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung termasuk dalam kategori peraturan perundang - undangan. Surat Edaran Mahkamah Agung ditempatkan di bawah undang-undang, tidak setara atau lebih tinggi dari padanya. Surat Edaran Mahkamah Agung hanya berlaku mengikat di lingkungan peradilan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Kedudukan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 423/Pdt.P/PN Jkt.Utr dalam perspektif Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Pengertian Perkawinan terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang telah diikat oleh Allah yang bertujuan untuk saling melengkapi dan bertanggung jawab terhadap suka maupun duka³¹. Berdasarkan Undang – Undang Perkawinan, adapun syarat – syarat sahnya Perkawinan diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang – Undang Perkawinan.

Selain syarat sahnya perkawinan, Undang – Undang Perkawinan juga mengatur terkait larangan Perkawinan Beda Agama yakni Pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf f Undang – Undang Perkawinan. Kedua Pasal tersebut sebagai alasan hukum untuk melarang perkawinan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda di Indonesia. penafsiran larangan perkawinan beda agama sering kali didasarkan pada konsistensi dengan ajaran dalam kitab suci masing-masing agama. Untuk memastikan sebuah perkawinan sah, perkawinan tersebut harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku dalam agama dan kepercayaan masing-masing, dan kemudian diverifikasi sesuai dengan undang-undang perkawinan.

Kontroversi mengenai perkawinan beda agama sering terjadi di Indonesia, terutama ketika beberapa keputusan

³⁰ “Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan” (2011).

³¹ Sukamarriko Andrikasmi dan Emilda Firdaus, “Perlindungan Perempuan Korban

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Hukum Indonesia Dan Sistem Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 1 (2020) hlm 95.

pengadilan memberikan izin kepada pasangan untuk menikah beda agama. Salah satunya terjadi pada Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 423/Pdt.P/2023/PN. Jkt. Utr, yaitu penetapan permohonan pencatatan perkawinan beda agama pasangan Gregorius Agung Beyeh Amoh yang beragama Katolik dengan Regina Yasmina Augustine yang beragama Kristen.

Penetapan Pengadilan Negeri pada register perkara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr pada tanggal 08 Agustus 2023, Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya berdasarkan pertimbangan merujuk Pasal 35 huruf (a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal tersebut hakim menyatakan dalam Penetapan Pengadilan Negeri pada register perkara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr bahwa Perkawinan antara Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Katolik Pada tanggal 1 Februari 2023 adalah sah menurut hukum. Hakim memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama Para

Pemohon ke dalam Register Pencatatan Perkawinan.³²

Pada Tanggal 17 Juli 2023 Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar – Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 menunjukkan keberlangsungan fungsi mengatur atau *rule making power* Mahkamah Agung terkait isu kekosongan hukum dalam perkawinan beda agama. Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 merupakan tanggapan terhadap masalah yang muncul sehubungan dengan perkawinan beda agama di Indonesia.

Tujuan Mahkamah Agung dalam menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 adalah untuk memberikan kejelasan hukum mengenai permohonan perkawinan beda agama di pengadilan. Ini menegaskan bahwa segala hal yang berkaitan dengan perkawinan diarahkan kembali ke Undang-undang perkawinan sebagai aturan khususnya, terutama bila merujuk pada prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa perkawinan merupakan ranah agama, dan oleh karena itu perkawinan dianggap tidak sah jika bertentangan dengan ketentuan agama yang berlaku.

Surat Edaran Mahkamah Agung ini diterbitkan untuk memberikan panduan bagi Hakim dalam menangani perkara semacam itu. Namun, upaya tersebut tidak berhasil karena tidak lama setelah diterbitkannya Surat

³² Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, hlm. 10 - 11.

Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, Pengadilan Negeri masih mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, terlihat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr. Meskipun telah jelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, para hakim diminta untuk mengikuti ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan, serta diingatkan agar tidak menyetujui pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Kedudukan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr dalam perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 adalah bertentangan hal ini dikarenakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 berisi petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara perkawinan agama haruslah berdasarkan hukum masing – masing agama dan kepercayaan serta berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf f Undang – Undang Perkawinan sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr cacat dari segi materiil dimana penetapan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum positif Indonesia yakni Undang – Undang Perkawinan dan persyaratan keabsahan perkawinan yang seharusnya dijalankan sesuai dengan ajaran agama.

B. Sinkronisasi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Sinkronisasi merupakan upaya untuk mencapai keselarasan dan kesesuaian antara berbagai aturan

hukum agar tidak terjadi konflik atau tumpang tindih, sehingga tercipta suatu sistem hukum yang teratur dan efektif³³. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan Sinkronisasi vertikal antara Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Sinkronisasi vertikal merupakan Sinkronisasi antara berbagai tingkat peraturan perundang-undangan, dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Misalnya, undang-undang harus sinkron dengan konstitusi, dan peraturan pemerintah harus sinkron dengan undang-undang³⁴.

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga berdasarkan kewenangan yang dimilikinya hal ini berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8. Surat Edaran Mahkamah Agung termasuk dalam kategori peraturan perundang - undangan. Surat Edaran Mahkamah Agung ditempatkan di bawah undang-undang, tidak setara atau lebih tinggi dari padanya.

Surat Edaran Mahkamah Agung hanya berlaku mengikat di lingkungan peradilan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 secara spesifik ditujukan kepada Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang sering kali menghadapi kesulitan dalam menangani kasus perkawinan beda agama yang tidak diatur secara rinci atau mengalami kekosongan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Tujuan Mahkamah Agung dalam menerbitkan Surat

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm 72.

³⁴ *Ibid* hlm 74.

Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 adalah untuk memberikan kejelasan hukum mengenai perkawinan beda agama dengan menyatakan bahwa pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut, sehingga perkawinan semacam itu tidak diakui atau dicatat secara resmi oleh negara.

Pengadilan Negeri merupakan salah satu pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama dalam lingkup peradilan umum. Penetapan Pengadilan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr merupakan salah satu putusan yang dikeluarkan hakim yang pada penetapannya mengabulkan terjadinya perkawinan beda agama berdasarkan pertimbangan hakim pada Pasal 35 huruf a Undang – Undang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Sinkronisasi vertikal antara Penetapan Pengadilan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar – Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan sesuai dengan teori hierarki peraturan perundang – undangan tidak terdapat sinkronisasi. Hal ini dikarenakan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai panduan resmi bagi pengadilan-pengadilan di Indonesia dalam menangani perkara perkawinan agama. Surat edaran ini mengandung kebijakan dan pedoman yang harus diikuti oleh semua pengadilan di bawah Mahkamah Agung, termasuk Pengadilan Negeri.

Seharusnya Pengadilan Negeri, sebagai pengadilan tingkat pertama, harus mengikuti pedoman dan ketentuan yang ditetapkan dalam SEMA No. 2 Tahun 2023 ketika

menangani kasus-kasus perkawinan beda agama. Ini berarti bahwa setiap keputusan atau penetapan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri harus sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. Akan tetapi di dalam Penetapan Pengadilan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara perkawinan beda agama hanya berpedoman pada Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan antar-umat yang berbeda agama yang belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan memerlukan penetapan pengadilan sebagai dasar hukum".

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kedudukan Penetapan Pengadilan Negeri Terkait Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr secara formil adalah sah karena telah memenuhi kedua aspek kewenangan pengadilan dalam mengadili (Absolut dan Relatif). Akan tetapi dalam segi materiil Kedudukan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr dalam perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 ialah bertentangan hal ini dikarenakan pertimbangan hakim dalam mengabulkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr tidak berdasarkan dengan

ketentuan hukum positif Indonesia yakni Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tidak hanya itu Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr juga bertentangan dengan persyaratan keabsahan perkawinan yang seharusnya dijalankan sesuai dengan ajaran agama.

2. Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 berdasarkan teori hierarki perundang – undangan tidak terdapat sinkronisasi hal ini dikarenakan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mengandung kebijakan dan pedoman yang harus diikuti oleh semua pengadilan di bawah Mahkamah Agung termasuk Pengadilan Negeri dan juga SEMA dikategorikan sebagai bagian dari peraturan perundang - undangan. Seharusnya Pengadilan Negeri, sebagai pengadilan tingkat pertama, harus mengikuti pedoman dan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 ketika menangani kasus-kasus perkawinan beda agama. Akan tetapi di dalam Penetapan Pengadilan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara perkawinan beda agama tidak sesuai dengan petunjuk di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023.

B. Saran

1. Diperlukannya Upaya Hukum banding ataupun gugatan ke Pengadilan Tinggi yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan yakni

keluarga pemohon ataupun negara melalui kementerian agama dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr Hal ini bertujuan agar kepastian hukum dalam penetapan pengadilan terjaga dengan baik dan tidak menyebabkan cacat dari segi materiil.

2. Penting untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada calon pasangan yang berencana menikah beda agama, agar mereka memahami aturan perkawinan di Indonesia serta menyadari konsekuensi hukum dari perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Eoh, O.S. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Efendi Dkk, Jonaedi. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2007.
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang Undang - Undangan Jenis, Fungsi, dan Materu Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Manulang, Fernando M. *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung: Prakarsa, 2007.
- Ngani, Nico. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Abadi, 2002.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Thalib, Abd. *Hukum Keluarga Dan Perikatan*. Pekanbaru: UIR Press, 2008.

B. Jurnal

Faqih, Muhammad. “Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi Serta Eksistensi Mahkamah Agung Di Indonesia.” *Mimbar Yustitia* 4, no. 1 (2020): 28–39.

Indrayanti, Kadek Wiwik. “Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Perkawinan Beeda Agama (Kajian Pluralisme Hukum.” Universitas Brawijaya, 2017.

M.Yunus, Fakhurrazi, dan Zahratul Aini. “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam).” *Media Syari'ah* 20, no. 2 (2020): 138–58.

Rasyid Dkk, Mohammad Haikal. “Peraturan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia.” *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2023): 2.

Razak Dkk, Abd Rahman. “Effectiveness of SEMA No. 2 of 2023 Regarding Interfaith Marriage in Indonesia.” *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 417–23.

Rosita, Naela. “Larangan Izin Perkawinan Beda Agama (Sema Nomor 2 Tahun 2023) Perspektif Maqasid Syariah Dan Hak Asasi Manusia.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.

Salsabila, Andini Lafebrisha. “Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dikaitkan Dengan Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 1–25.

Sukamarriko Andrikasmi, dan Emilda Firdaus. “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Hukum Indonesia Dan Sistem Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 1 (2020): 87–101.

C. Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Penetapan Pengadilan Jakarta Utara tanggal 08 Agustus 2023 Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr (2023).